



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 118 TAHUN 2019 TENTANG TATA NIAGA KOMODITAS
HASIL PERIKANAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 118 Tahun 2019 telah ditetapkan Tata Niaga komoditas hasil Perikanan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa substansi dari Peraturan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Nomor 118 Tahun 2019 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu tinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 118 Tahun 2019 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5745);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nomor 118 Tahun 2019 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 118 TAHUN 2019 TENTANG TATA NIAGA KOMODITAS HASIL PERIKANAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 118 Tahun 2019 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 123) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Komoditas Hasil Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan. 

11. Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan menjual, mengolah dan mendistribusikan Komoditas Hasil Perikanan.
12. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
13. Bahan Baku adalah bahan atau hasil-hasil perikanan dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan industri hasil perikanan.
14. Pendataan adalah keterangan atau bahan nyata hasil perikanan yang dapat dijadikan dasar kajian.
15. Distribusi adalah rangkaian kegiatan penyaluran hasil perikanan dari suatu tempat ke tempat lain sejak produksi, pengolahan sampai pemasaran.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa dan koperasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
17. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
18. Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disingkat SKA adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menerangkan jumlah dan jenis ikan yang diangkut/dipasarkan sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.
19. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu bertumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
20. Harga Pasar Nasional adalah harga acuan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat memperoleh harga minimal sesuai harga pasar yang wajar.
21. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
22. Pembudidaya Ikan adalah orang yang memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Komoditas Hasil Perikanan terdiri atas:


- a. ikan bersirip;
- b. udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya;
- c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya;
- d. ubur-ubur dan sebangsanya;
- e. tripang, bulu babi dan sebangsanya;
- f. kodok dan sebangsanya; dan
- g. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air. 

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2020

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR